

13 Oktober 2023

Nomor : 094/PM.00.02/K.SN-12/10/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Yth.

**Pelaksana Penyaluran Bantuan Aspirasi
Berupa Mesin Pompa Konversi Bahan Bakar (BBG)**

Di,-

Tempat.

Sehubungan dengan telah masuknya tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 dan telah ditetapkannya Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dan berkaitan dengan informasi akan adanya penyaluran bantuan Aspirasi berupa Mesin Pompa Konversi Bahan Bakar (BBG) yang akan dilaksanakan disalah satu lembaga pendidikan di Kabupaten Maros pada tanggal 12 – 16 Oktober 2023, sebagai upaya pencegahan potensi pelanggaran pemilu dan pelanggaran Netralitas ASN, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, berbunyi:

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- c. *Melakukan pencegahan dan penindakan diwilayah Kabupaten/Kota terhadap:*
 5. *Pelanggaran Pemilu; dan*
 6. *Sengketa Proses Pemilu*

2. Berdasarkan Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, berbunyi *Pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan*

3. Berdasarkan Pasal 283 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, berbunyi:

(5) Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.

(6) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat”.

4. Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas ASN, Anggota TNI dan Anggota Polri, berbunyi:

(5) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri terhadap:

e. keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa Kampanye; dan

f. kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.

(6) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

k. pertemuan;

l. ajakan;

m. imbauan;

n. seruan; atau

o. pemberian barang,

kepada Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dalam lingkungan unit kerjanya, keluarga, dan masyarakat.

5. Berdasarkan Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, berbunyi: Etika pada diri sendiri meliputi: menghindari konflik kepentingan, pribadi, kelompok, maupun golongan, termasuk didalamnya adalah:
 - Dilarang ikut dalam kegiatan, kampanye/sosialisasi/pengenalan bakal calon Presiden/Wakil Presiden/DPR/ DPD/ DPRD dan bakal calon kepala daerah
 - Dilarang memposting pada media sosial, media lain yang dapat diakses public, dilarang foto bersama dengan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden, Bakal Calon DPR, DPD, dan DPRD.
6. Berdasarkan Pasal 5 huruf n angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil:
"setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada Calon Presiden/Wakil Presiden, Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye."

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sebagai upaya pencegahan potensi pelanggaran Pemilu, maka diimbau hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran bantuan Aspirasi berupa Mesin Pompa Konversi Bahan Bakar (BBG) tidak dilarang sepanjang kegiatan tersebut adalah Bantuan Pemerintah, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan tersebut untuk tidak menghadirkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tidak menghadirkan simbol-simbol Parpol Peserta Pemilu selain spanduk yang berkaitan dengan kegiatan tersebut;
 - b. tidak menghadirkan simbol-simbol sosialisasi Bakal Calon Anggota Legislatif
 - c. Tidak ada penyampaian sosialisasi, ajakan atau sejenisnya terkait dengan Bakal Calon Anggota Legislatif seseorang, sebab kegiatan tersebut dilaksanakan dilembaga pendidikan dan besar kemungkinan dihadiri oleh unsur ASN.
2. Untuk memastikan bahwa bantuan tersebut adalah Bantuan Pemerintah, maka diimbau agar adanya penyampaian resmi dari Pejabat atau Instansi terkait bahwa bantuan tersebut adalah bantuan pemerintah.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih


KETUA
SUFIRMAN, S.P., M.Si

Tembusan Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Bupati Maros